

Pengaruh Modernisasi e-Nofa Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan Penomoran Faktur (Studi di wilayah KPP Pratama Ilir Timur Palembang)

SKRIPSI



Nama : Rendi Wijaya

NIM : 22 2011-322-
354

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

Pengaruh Modernisasi e-Nofa Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan Penomoran Faktur (Studi di wilayah KPP Pratama Ilir Timur Palembang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Rendi Wijaya

NIM : 22 2011 354

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rendi Wijaya

Nim : 22 2011 354

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, 2016
Yang membuat pernyataan,



Rendi Wijaya

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Modernisasi Elektronik Penomoran Faktur (e-Nofa) Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Penerapan Penomoran Faktur (Studi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang)

**Nama : Rendi Wijaya
Nim : 22 2011 354
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan**

**Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, 4 Agustus 2016**

Pembimbing



**(Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak. CA)
NIDN/NBM : 0216106902/944806**

**Mengetahui
Dekan**

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**(Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak. CA)
NIDN/NBM : 0216106902/944806**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *Kesuksesan tidak akan bertahan jika dilalui dengan jalan pintas.*

(Rendi Wijaya)

Ku persembahkan kepada :

- *Bapak dan Ibu tercinta*
- *Kakak tersayang*
- *Seseorang yang akan mendampingi
kelak*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamater tercinta*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Elektronik Penomoran Faktur (e-Nofa) Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan Penomoran Faktur (Studi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang)”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Abid Djazuli, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati

2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA dan bapak Mizan, S.E., AK., M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Wakil Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan dan pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang.
7. Pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa materiil dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2016

Penulis

Rendi Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	11
B. Landasan Teori.....	13
1. Administrasi Perpajakan.....	13
2. Modernisasi Administrasi Perpajakan.....	13

3. Kepatuhan.....	14
4. Kriteria Pengusaha Pajak Patuh	15
5. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	16
6. Pengusaha Kena Pajak.....	17
7. e-Faktur	17
8. e-Nofa.....	18
C. Hipotesis	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Operasionalisasi Variabel	23
D. Populasi dan Sampel.....	23
E. Data Yang Diperlukan	24
F. Metode Pengumpulan Data.....	25
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	26
1. Analisis Data	26
2. Teknik Analisis	28
a. Uji Validitas.....	28
b. Uji Reliabilitas.....	29
c. Uji Asumsi Klasik	30
d. Regresi Sederhana	32
e. Koefisien Determinasi.....	33
f. Uji Hipotesis.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	35
1. Gambaran Umum KPP Pratama Ilir Timur Palembang.....	35
2. Gambaran Karakteristik Responden	40
3. Gambaran Karakteristik Variabel	43
4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	47
B. Pembahasan Hasil Penelitian	54
1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data	54
a. Uji Validitas	54
b. Uji Reliabilitas	56
2. Uji Asumsi Klasik.....	57
3. Analisis Regresi Linear Sederhana	60
4. Koefisien Determinasi	62
5. Pengujian Hipotesis	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Penerimaan dari Sektor Pajak Dalam Negri..... 4
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya 13
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel..... 23
Tabel IV.1	Karakteristik Responden 41
Tabel IV.2	Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden..... 44
Tabel IV.3	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Keamanan Sistem 48
Tabel IV.4	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kemudahan Sistem 49
Tabel IV.5	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Efisiensi 51
Tabel IV.6	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Kepatuhan Penerapan <i>e-Nofa</i> 52
Tabel IV.7	Hasil Pengujian Validitas Variabel Modernisasi <i>e-Nofa</i> Pajak Pertambahan Nilai 55
Tabel IV.8	Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur..... 56
Tabel IV.9	Hasil Uji Reliabilitas 57
Tabel IV.10	Hasil Pengujian Autokorelasi..... 59
Tabel IV.11	Hasil Uji Regresi 61
Tabel IV.12	Koefisien Determinasi..... 62
Tabel IV.13	Hasil Uji <i>t</i> 62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi.....	36
Gambar IV.2 Hasil <i>Output</i> SPSS Uji Normalitas (<i>normal P-P plot</i>).....	58
Gambar IV.3 Hasil <i>Output</i> SPSS Uji Heteroskedastisitas (<i>Scatterplot</i>)	60

ABSTRAK

Rendi Wijaya/222011354/2016/ Pengaruh Modernisasi Elektronik Penomoran Faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan Penomoran Faktur (Studi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang)/ Perpajakan.

Penelitian ini merumuskan Bagaimana pengaruh Modernisasi elektronik penomoran faktur (*e-Nofa*) pajak pertambahan nilai terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Dan bertujuan melihat pengaruh modernisasi elektronik penomoran faktur (*e-Nofa*) pajak pertambahan nilai terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam penerapan penomoran faktur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *e-Nofa* merupakan salah satu bentuk modernisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-24/PJ/2012. Penelitian ini dilakukan guna untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh modernisasi *e-Nofa* terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam penerapan penomoran faktur secara parsial variabel modernisasi *e-Nofa* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pengusaha kena pajak dalam penerapan penomoran faktur.

Kata kunci : Elektronik Nomor Faktur, Per-24/PJ/2012, Faktur Pajak

ABSTRACT

Rendi Wijaya/222011354/2016/ Effect Of Electronic Modernization Numbering Invoice (e-Nofa) Value-Added Tax On The Level Of Compliance Of Entrepreneurs Taxable In The Implementation Invoice Numbering in the Tax Service Office Pratama Ilir Timur/ Taxation.

This study is formulated on how electronic Modernization numbering invoices (e-Nofa) value added tax on the level of compliance of employers taxable, and what the impact of modernization numbering electronic invoicing (e-Nofa) taxable employer compliance in the implementation of invoice numbering. The type of this research was an associative research. The data used were primary data and secondary data. Data collection techniques through questionnaires and documentation. Methods of data analysis used in this study was a quantitative analysis. The results showed that the implementation of e-Nofa is one form of modernization conducted by Directorate General (DG) Taxation. Starting from April 1, 2013 throughout the Taxable Entrepreneur should have used the Code and Serial Number Tax Invoice in accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Director General of Tax No. Per-24 / PJ / 2012. This research was conducted in order to test empirically the impact of modernization e-Nofa to compliance taxable employers in the implementation of invoice numbering in partial modernization of e-Nofa had significant effects on taxable Compliance entrepreneurs in the implementation of invoice numbering.

Keywords: *Modernization (e-Nofa) the Value Added Tax, Taxable Tax Compliance.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendanaan Negara dalam APBN bersumber dari dua pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri berasal dari pajak atas impor, pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan pendapatan dalam negeri bersumber dari penjualan migas dan nonmigas, serta pajak. Pajak merupakan penerimaan tertinggi bagi suatu Negara yang berasal dari dalam negeri.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah yang ditugasi menangani masalah penerimaan pajak telah berusaha untuk mengemban tugas tersebut dengan sebaik – baiknya melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan.

Awal tahun 1983, pemerintah Indonesia mulai menerapkan reformasi di bidang perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat itulah, negara Indonesia memulai menganut *Self Assessment System* sehingga para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemerintah Indonesia mengganti *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* yang merupakan sebuah sistem untuk menghitung jumlah pajak berdasarkan penghitungan oleh instansi terkait tempat wajib pajak bekerja.

Diterapkannya *Self Assessment System* dalam undang-undang perpajakan Indonesia, kunci pokoknya adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Konsekuensi dari penerapan *Self Assessment System* tersebut, Direktorat Jendral Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. Karena pada *Self Assessment System* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban pajaknya. Pelaksanaan *Self Assessment System* tersebut harus didukung oleh tingkat pemahaman wajib pajak. Sayangnya di Indonesia, tingkat kepatuhan tentang pajak sangat rendah.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju khususnya kemajuan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi akan lebih efektif dan efisien karena dapat mempercepat penyampaian informasi. Pada perekonomian global saat ini teknologi informasi melalui media online sudah banyak digunakan oleh masyarakat bahkan juga sudah digunakan oleh instansi-instansi pemerintahan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan teknologi informasi dapat mendukung sistem pemerintahan yang lebih baik.

Kondisi lingkungan perekonomian yang dituntut berkembang dan dunia usaha yang selalu berubah membuat kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar salah satunya dibidang perpajakan. Penerapan teknologi informasi pada perpajakan merupakan tantangan bagi direktorat jenderal pajak. Saat ini sistem perpajakan di Indonesia sudah mulai menggunakan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan perubahan zaman yang semakin maju dan

berkembang. Dengan penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan, maka akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Kemudahan dalam menggunakan teknologi informasi merupakan hal yang penting, karena dengan kemudahan wajib pajak akan lebih patuh dan peduli terhadap pajak. Selain kemudahan dalam penggunaan teknologi, kepraktisan dalam penggunaan teknologi informasi juga dibutuhkan, apabila teknologi yang digunakan sulit dipahami dan tidak praktis, maka wajib pajak akan merasa kesulitan.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2013 penerimaan negara dari perpajakan adalah sebesar Rp.1.148.365.000.000 atau sebesar 77% penerimaan negara berasal dari pajak. Untuk tahun 2014 penerimaan negara dari perpajakan adalah sebesar Rp. 1.310.219.000.000 atau sebesar 79% penerimaan negara berasal dari pajak (badan pusat statistik). Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa peranan pajak dalam pendapatan negara sangat penting.

Salah satu pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang pada akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak. Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap transaksi setiap bulannya. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut harus membuat

faktur pajak. Penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai sangat besar, meskipun masih lebih kecil dari penerimaan Pajak Penghasilan.

Penerimaan pajak di Indonesia dari Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan pada tahun 2015 walaupun Pajak Pertambahan Nilai masih dibawah Pajak Penghasilan, membuktikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan dari sektor pajak. Berikut ini tabel penerimaan dari sektor pajak dalam negeri.

Tabel I.1
Penerimaan dari Sektor Pajak Dalam Negeri

URAIAN	2013	2014	2015
PPh MIGAS	3.746.861	20.169.026	270.638.632
PPh Non Migas	505.991.652.452	674.947.113.274	760.148.306.304
PPN DAN PPnBM	513.382.115.617	553.730.729.407	674.855.741.545
Pendapatan atas PL dan PIB	420.797.374	1.508.229.764	2.172.860.674

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2016

Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai (Mardiasmo, 2009: 288). Faktur pajak hanya boleh diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena faktur pajak yang dimiliki oleh pembeli merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pembeli. Dengan

demikian pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak mempunyai hak untuk membuat faktur pajak.

Menurut Muljono (2008: 7) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali terhadap Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara, tidak mengenakan pajak (Pandiangan, 2008: 65).

Reformasi terhadap sistem administrasi perpajakan dengan melakukan modernisasi sistem administrasi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak secara optimal dan mengurangi tindak kecurangan, maka Direktorat Jendral Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak adalah *simplicity*, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dengan bantuan *Account Representative*; *certainty* yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan perpajakan didukung bidang pelayanan dan penyuluhan di Kanwil serta seksi pelayanan di KPP (Aprilina, 2012).

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan sebagai bentuk peningkatan pelayanan pajak terhadap wajib pajak. Penomoran faktur secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi pengusaha kena pajak yang menentukan sendiri nomor faktur pajaknya, sementara terdapat oknum tertentu yang melakukan tindakan kecurangan dengan membuat faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan dan ada beberapa nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain. Agar dapat meminimalisir beredarnya faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan ada beberapa nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain, maka Direktorat Jendral pajak menerapkan sistem penomoran faktur elektronik (<http://www.pajak.go.id>)

Selain itu, alasan Ditjen Pajak meluncurkan aplikasi permohonan mandiri nomor seri faktur pajak secara online atau elektronik faktur pajak adalah untuk menjamin kemudahan dan hak Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dengan adanya aplikasi ini, Pengusaha Kena Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat

mengakses ID dan Password yang sudah di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak dan bisa dibuka melalui online. Modernisasi Elektronik Penomoran Faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur.

Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan password, permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik serta permintaan, pengembalian dan pengawasan nomor seri faktur pajak. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (www.pajak.go.id).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Oktu Wanda Gisbu, dkk (2013) yang berjudul Pengaruh Modernisasi *e-Nofa* Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur, yang penelitiannya dilakukan pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu tempat penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Perbedaan lainnya yaitu peneliti menggunakan variabel efisiensi. Alasan peneliti menggunakan variabel efisiensi karena pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan Firminda Yosi Angraini Putri (2013) dan Rio Septiadi Ademarta (2014) menunjukkan bahwa Efisiensi berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan PKP. hal ini menunjukkan bahwa efisiensi waktu dan tempat akan berpengaruh terhadap kepatuhan PKP dalam pendaftaran nomor faktur.

Peneliti telah melakukan wawancara secara tidak terstruktur terhadap 3(tiga) orang PKP di KPP Ilir Timur. Dari 3(tiga) responden yang di wawancara, terdapat dua responden yang tidak patuh dalam penerapan sistem *e-Nofa*, yaitu belum memiliki ID dan password untuk login ke aplikasi *e-Nofa*. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat Pengusaha Kena Pajak yang tidak patuh terhadap sistem *e-Nofa* yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam penerapan penomoran faktur pajak.

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Peneliti menjadikan penelitian Rio Septiadi Ademarta (2014) dan Penelitian Lasnofa Fahmi dan Fauzan Misra (2012) serta Irmayanti dan Madewing (2013) menjadi acuan, mereka menyatakan bahwa modernisasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Elektronik Penomoran Faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan Penomoran Faktur (Studi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh variabel modernisasi elektronik penomoran faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel modernisasi elektronik penomoran faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pengaruh modernisasi *e-Nofa* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan Penomoran Faktur

2. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat membantu KPP Pratama Palembang Ilir Timur memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan Pelayanannya. Terutama dalam kaitannya dengan pengaruh Modernisasi Elektronik Penomoran Faktur (*e-Nofa*) terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firda, dkk (2013) dengan judul “Implementasi Elektronik Nomor Faktur (*e-Nofa*) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak Pada Pegawai Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama SURABAYA GENTENG”. Peneliti ini mengevaluasi Penerapan *e-Nofa* pada 3 situasi yaitu, peran pegawai pajak dalam penggunaan *e-Nofa* Pajak dapat meningkatkan pelaporan wajib pajak, Penerapan *e-Nofa* bermanfaat dan memberikan kemudahan bagi pegawai pajak, penggunaan *e-Nofa* pajak dapat meningkatkan pelaporan wajib pajak.

Peneliti ini merumuskan Implementasi *e-Nofa* terhadap peran pegawai pajak dan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Comparative Study*, data yang digunakan adalah data primer, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview, kuesioner terbuka dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah dengan Implementasi *e-Nofa* dapat mempermudah dan memberikan manfaat pegawai pajak dalam melakukan aktivitas, pegawai pajak juga berperan dalam penggunaan *e-Nofa* pajak dalam meningkatkan pelaporan wajib pajak dengan cara memberikan surat himbuan kepada wajib pajak, sosialisasi, dan bimbingan konseling.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh oleh Firinda (2013) yang berjudul “Analisis Penerapan Kebijakan Faktur Pajak Terbaru”. Metode yang

digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini merumuskan Bagaimana kesiapan dan keefektifan kebijakan faktor pajak terbaru terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan PKP. Hasil penelitian adalah dengan adanya kebijakan faktor pajak terbaru maka akan meminimalisir penyalahgunaan faktor pajak fiktif yang merugikan negara sehingga penerimaan kas negara dari faktor pajak bisa terserap secara maksimal, tetapi tentunya perlu kerja sama antara PKP, Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga Penegak Hukum.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rio (2014) yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak di KPP Pratama Padang dan Solok”. Pada penelitian ini merumuskan bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan PKP. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari para wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Padang dan Solok. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Hasil penelitiannya menunjukkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan PKP dan terdapat perbedaan kepatuhan pengusaha kena pajak di kota Padang dan di kota Solok.

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi <i>e</i> -Nofa Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng). Firda Ayu Rizqiah, Endang Siti Astuti, Fransisca Yaningwati (2014)	Persamaan: penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang Elektronik Nomor Faktur	Perbedaan dalam penelitian ini ialah lokasi penelitian yang berbeda, dan pada penelitian ini ditambahkan variabel pelayanan diskus sebagai variabel independen
2	Analisis Penerapan Kebijakan Faktur Pajak Terbaru. Firminda Yosi Anggraini Putri (2013)	Persamaan: penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang Penerapan Kebijakan Faktur Pajak terbaru.	Perbedaan dalam penelitian ini ialah lokasi penelitian yang berbeda. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel kesiapan PKP.
3	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak di KPP Pratama Padang dan Solok. Rio Septiadi Ademarta (2014)	Persamaan: Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang Modernisasi di bidang Perpajakan Ilir Timur.	Perbedaan dalam penelitian ini ialah lokasi penelitian yang berbeda.

Sumber: *Penulis*, 2016

B. Landasan Teori

1. Administrasi Perpajakan

Pandiangan (2008: 11) menjelaskan Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara akan sukses dengan mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang di pilih. Pelaksanaan administrasi pajak yang baik, tentunya perlu menerapkan

manajemen modern, yang terdiri dari pelaksanaan perencanaan yang baik, pengorganisasian yang tepat, pelaksanaan dan pengawasan yang berkesinambungan.

2. Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sejak tahun 1983, Direktorat Jendral Pajak telah melakukan perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang disebut modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan karena penerimaan pajak pada awal reformasi perpajakan (tahun 1983) masih dibawah 20% setiap tahunnya. Tetapi dengan modernisasi penerimaan pajak meningkat dari 20% menjadi 75% setiap tahunnya walaupun tidak sesuai dengan yang dianggarkan negara.

Rahayu (2010: 119) menjelaskan langkah-langkah reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan.
- 2) Perluasan KPP khusus Wajib Pajak besar.
- 3) Pembangunan KPP khusus Wajib Pajak menengah dan KPP khusus bagi Wajib Pajak kecil di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jakarta 1.
- 4) Pengembangan berbasis data, pembayaran pajak dan penyampaian surat pemberitahuan secara online.

- 5) Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak.
- 6) Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jendral pajak dan Komisi Ombudsman Nasional.

3. Kepatuhan

Rahayu (2010: 139) menjelaskan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya.

4. Kriteria Pengusaha Pajak Patuh

Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak

- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.

5. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Muljono (2008: 4) menjelaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak maupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Pada dasarnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan dibebankan kepada konsumen akhir. Pajak Pertambahan Nilai dapat dikenakan berkali-kali. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak pada setiap transaksi tersebut dikenakan atas nilai tambah dari Dasar Pengenaan Pajak setiap transaksi.

6. Pengusaha Kena Pajak

Muljono (2008: 5) menjelaskan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali terhadap Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka mereka belum bisa membuat faktur untuk pembayaran pajak. Syarat menjadi PKP adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto Rp 4.8 miliar. Akan tetapi, bagi pengusaha yang ingin mengajukan menjadi PKP maka diperbolehkan. Untuk menjadi PKP, maka harus mengisi formulir melalui online yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

7. e-Faktur

PER-16/PJ/2014 menjelaskan “Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur Pajak merupakan faktur pajak yang dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik (perusahaan dapat melakukan instalasi e-Faktur pada komputer dan akan secara otomatis menghubungkan e-Faktur dengan program e-SPT, pembuatan SPT Masa PPN pun akan lebih mudah. Terkait dengan pembuatan e-Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengirim surat permohonan kepada DJP untuk memiliki:

- 1) **Sertifikat Elektronik** (prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik, seperti e-Faktur Pajak dan e-Nofa untuk mengajukan permintaan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak).
- 2) **Kode Aktivasi dan Password** (untuk memiliki akses e-Nofa).
- 3) **Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak** (untuk mengaktifkan Kode Aktivasi dan Password yang telah diterima PKP).

8. Elektronik Penomoran Faktur Pajak (e-Nofa)

Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-24/PJ/2012. Pengaturan penomoran Faktur Pajak yang akan diberlakukan 1 April 2013 ini menurut informasi dari Direktorat Jendral Pajak merupakan sistem penomoran Faktur Pajak yang bersifat sementara, menunggu fase *e-tax invoice*, dimana pada tahap *e-tax invoice* mekanisme penomoran sudah *by sistem* yang direncanakan akan dimulai tahun 2014 mendatang.

Elektronik Nomor Faktur Pajak merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam Surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan *password*, permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik serta permintaan, pengembalian dan pengawasan

nomor seri faktur pajak, Surat edaran ini menjelaskan prosedur standar dalam penyelesaian :

1) Permohonan kode aktivasi dan password:

Dalam mengajukan kode aktivasi dan *password* ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh wajib pajak, antara lain :

- a) Isi surat permohonan dengan identitas yang jelas sehingga nanti jika Kantor Pelayanan Pajak merespon via pos bisa ditentukan
- b) Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat kode aktivasi dan mengirim email yang berisi password. Kembali lagi diajukan permohonan dengan dilampiri kode aktivasi dan password.
- c) Tunggu dalam 3 hari, nanti Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan nomor faktur pajak untuk pengisaha kena pajak.

2) Permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak.

Akun Pengusaha Kena Pajak adalah Layanan yang diberikan ke Pengusaha Kena Pajak untuk menggunakan layanan tertentu yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Permintaan aktivasi akun pengusaha kena pajak memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau secara *online* (<https://efaktur.pajak.go.id>).
- b) Pengusaha Kena Pajak yang sudah memiliki Kode Aktivasi dan

password sebelum 1 Juli 2014: Aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak diaktifkan secara jabatan

3) Permintaan Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik adalah Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Permintaan sertifikat elektronik memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengusaha Kena Pajak mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau secara *online* melalui Akun Pengusaha Kena Pajak.
- b) Petugas Khusus harus memiliki sertifikat elektronik untuk dapat menindaklanjuti permintaan Sertifikat elektronik dari Pengusaha Kena Pajak.
- c) Sertifikat Elektronik Petugas Khusus diberikan oleh OC Kanwil dan Sertifikat Elektronik OC kanwil diberikan oleh TIP.

Pencabutan sertifikat elektronik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Dilakukan saat pemilik sertifikat kehilangan *passphrase* (kata kunci sertifikat elektronik)
- b) Mengajukan pencabutan sertifikat elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- c) Petugas Khusus mencabut Sertifikat Elektronik dan memberikan

sertifikat baru untuk Pengusaha Kena Pajak.

4) Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Permintaan nomor seri faktur pajak dilakukan secara online atau langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak dengan cara hanya menginput password. Jatah nomor seri faktur pajak dapat dilihat di akun Pengusaha Kena Pajak.

5) Pengembalian dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak

Pengembalian bersamaan masa SPT bulan Desember

C. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah: “Modernisasi Elektronik Penomoran Faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2012: 53) menjelaskan jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Asosiatif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai pengaruh modernisasi e-Nofa pajak pertambahan nilai terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur yang beralamat Jalan Kapten A. Rivai No. 4 GKN, Palembang, 30129 telp. 0711-355840 Fax. 0711-354389

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel yang diteliti	Definisi Operasionalisasi	Indikator
Modernisasi e-Nofa Pajak Pertambahan Nilai (X)	e-Nofa adalah sistem aplikasi penomoran pajak faktur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan Sistem 2. Kemudahan Sistem 3. Efisiensi
Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y)	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan Penomoran Faktur adalah kepatuhan pengusaha kena pajak dalam mendaftar kembali untuk mendapatkan <i>ID</i> dan membuat faktur pajak dengan nomor faktur yang telah ditentukan oleh DJP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftar kembali ke KPP 2. Membuat <i>ID</i> Pengusaha Kena Pajak 3. Membuat Faktur Pajak

Sumber: Penulis, 2016

D. Populasi Dan Sampel

Anwar (2014: 87) menjelaskan populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.

Anwar (2014: 87) menjelaskan Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan secara acak (*simple random sampling*). Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan ketentuan slovin. Dalam ketentuan slovin memasukan unsur

kelonggaran ketidaktelitian 10% karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi rumus yang digunakan.

$$n = \frac{N}{1+N\alpha^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

α = toleransi ketidaktelitian (dalam persen)

$$n = \frac{1873}{1+1873(0.1)^2}$$

$$= 100$$

Jadi sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100

E. Data yang Diperlukan

Umar (2011: 42) menjelaskan data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik hasil individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang

dibagikan kepada responden dan data yang langsung di peroleh dari kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat. Sedangkan data skunder diperoleh dari artikel, jurnal dan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2012: 402) menjelaskan teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi. Dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib

pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Palembang ilir barat. Dokumentasi dengan mengambil data-data langsung di kantor pelayanan pajak Palembang ilir timur.

G. Analisis Data dan Teknik Analisi

1. Analisis Data

Sugiyono (2012: 13) menjelaskan analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan untuk menilai hasil dari pengisian kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat sebagai analisis kualitatif. Pengujian statistik dalam penelitian ini dibantu oleh aplikasi program *Statistical Product And Service Solution (SPSS) Version 20*.

Terdapat beberapa skala pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti. Sugiyono (2012: 132)

menjelaskan berbagai skala yang dapat digunakan untuk penelitian, yaitu:

a) *Skala Likert*

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

b) *Skala Guttman*

Skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya-tidak”; “benar-salah”; “pernah-tidak pernah”; positif-negatif; dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi (dua *alternative*).

c) *Rating Scale*

Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun *checklist*, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban “sangat positif” terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang “sangat negatif” terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap / karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang.

d) *Semantic Differential*

Semantic Differential adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang.

Dari keempat skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data

yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan *rating-scale* data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala likert. Pada skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut akan dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban pada skala likert dapat berupa kata-kata antara lain:

Sangat Setuju = SS = 5

Setuju = S = 4

Netral = N = 3

Tidak Setuju = TS = 2

Sangat Tidak Setuju = STS = 1

Syarat untuk pengujian analisis dengan menggunakan regresi datanya harus interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner berbentuk ordinal dinaikkan skalanya menjadi interval. Proses menaikkan skala dari ordinal menjadi interval digunakan *software* (program) MSI (*Microsoft Succesive Interval*).

2. Teknik Analisis

a. Uji Validitas

Sugiyono (2012: 352) menjelaskan validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data

yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam suatu kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika nilai r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pernyataan tersebut valid.
- 2) Jika nilai r_{hitung} negative dan $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pernyataan tersebut tidak valid.
- 3) r_{hitung} dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Correlation*.

b. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2012: 354) menjelaskan uji reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan *positivistic* (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan *software SPSS*. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* > 0.6 . Dasar pengambilan keputusan uji Reliabilitas:

- 1) *Cronbach's Alpha* > 0.6 _ *Cronbach's Alpha acceptable (construct reliable)*
- 2) *Cronbach's Alpha* < 0.6 _ *Cronbach's Alpha poor acceptable (construct unreliable)*

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam pengujian ini terdapat dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis grafik (*normal P-P plot*) dan analisis statistik (*One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*). Dalam melakukan pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan *Normal P-P plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas yaitu:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variable dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variable itu sendiri. Pengujian ini menggunakan model uji *Durbin Watson* (DW). Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung autokorelasi. pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikan tidak kuat. Durbin Watson (DW) berkisar antara -2 sampai +2 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari

residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heterokedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat *scatter plot* (nilai prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID), uji *Glesjer*, uji *Park*, uji koefisien korelasi Spearman. Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan uji *scatter plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian heteroskedastisitas dengan melihat *scatter plot* yaitu :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas
- b) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui apakah Modernisasi *e-Nofa* pajak pertambahan nilai (X) berpengaruh terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur (Y), dilakukan analisis regresi. Persamaan analisis regresi secara umum adalah sebagai berikut. (Sugiyono, 2009: 270):

Persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

X = Modernisasi *e*-Nofa pajak pertambahan nilai

Y = kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur

a = nilai konstansta, berpotogan garis pada sumbu X

b = koefisien regresi variabel X

e. Koefisien Determinasi (*R Square*)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai *R Square*. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*.

Hasil perhitungan *Adjusted R²* dapat dilihat pada output *model summary*. Pada kolom *Adjusted R²* dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

f. Uji Hipotesis

1. Uji Hipotesis secara parsial/individual (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial/individual merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu

B (B1 atau B2) yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial atau individual yaitu:

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Modernisasi *e*-Nofa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_a : Modernisasi *e*-Nofa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%, Taraf nyata dan t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$.

c) H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Berdasarkan probabilitas: H_0 ditolak jika P value < 5% H_0 diterima jika P value > 5%.

d) Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau H_a diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Pratama Iilir Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Iilir Timur didirikan berdasarkan peraturan menteri keuangan 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Iilir Timur bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang.


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Iilir Timur yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Palembang Iilir Timur didirikan sebagai bagian dari modernisasi Direktorat Jendral Pajak dengan menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Iilir Timur beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 4 GKN, Palembang, 30129, Palembang 30135. Satu lingkungan dengan kantor Direktorat jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur memiliki wilayah kerja meliputi 5 (lima) kecamatan di kota Palembang yaitu Kecamatan Ilir Timur I , Kecamatan Ilir Timur II , Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Sematang Borang, yang terdiri dari 324 Rukun Warga (RW) dan 1338 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 592.158 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 300.631 dan perempuan 291.527. luas wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Timur adalah 190.730 km².

a. Struktur Organisasi dan Tugas-Tugasnya

Struktur KPP Pratama Palembang Ilir Timur dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut :



Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Ilir Timur Palembang, 2016

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi dan tugas di KPP Pratama Palembang Ilir Timur terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan pengurusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas untuk melakukan pencarian, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan perekaman dokumen perpajakan urusan penerimaan tata usaha, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan P3, termasuk di bidang IT orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab termasuk dalam seksi ini yang dinamakan Operator Console.

3) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penertiban dan penetapan produk hukum perpajakan, administrasi dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan.

4) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ektensifikasi Perpajakan mempunyai tugas untuk melakukan pengamatan potensi pajak, pendataan objek dan subjek pajak untuk menunjang ekstensifikasi perpajakan.

5) Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan ke tempat-tempat wajib pajak untuk melihat langsung objek pajak yang ada. Penertiban dan administrasi surat pemeriksaan dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan.

6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-IV

Seksi pengawasan dan konsultasi memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Seksi ini juga bertugas untuk memberikan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak. Terdapat 4 bagian yang mempunyai wilayah kerja yang berbeda-beda.

7) Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas mengurus tagihan kepada wajib pajak yang memiliki piutang pajak, penundaan, angsuran pajak dan tunggakan pajak.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Dapat diketahui bagian yang bertanggung jawab untuk jaringan komputer pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah adalah berada di Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

c. Visi dan Misi

Untuk menunjung keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1) Visi

Menjadi KPP yang Berintegritas Tinggi dan Bekerja secara Profesional dalam Memberikan Pelayanan Terbaik.

2) Misi

Menghimpun Penerimaan Negara demi Terwujudnya Kemandirian Bangsa dengan Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Kementerian.

3) Motto

Memberikan Pelayanan yang Tuntas, Adil, dan Tepat Waktu dengan Mengedepankan Transparansi dan Kualitas.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang PPh, PPN, PPnBN, Pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya KPP Pratama Palembang Ilir Timur menyelenggarakan fungsinya antara lain :

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi pajak, pendataan objek dan subjek pajak, serta meninai objek pajak bumi dan bangunan.
- 2) Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan.
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- 4) Penyuluhan perpajakan.
- 5) Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- 6) Pelaksanaan ekstensifikasi.
- 7) Pelaksanaan penerimaan pajak.
- 8) Pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- 9) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- 10) Pelaksanaan intensifikasi.
- 11) Pembetulan ketetapan pajak.
- 12) Pelaksanaan administrasi kantor.

2. Gambaran Umum Responden

Penelitian mengenai Pengaruh modernisasi e-Nofa terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur, dilakukan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang, sehingga responden penelitian ini diambil dari para Wajib pajak badan yang melakukan proses perpajakan di KPP Pratama Ilir Timur.

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat mengumpulkan data yang kemudian di uji, dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 25

juli 2016. Dalam mendapatkan responden penelitian maka dilakukan penyebaran sebanyak 100 kuesioner kepada para wajib pajak badan yang ditemui pada saat melakukan proses perpajakan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Agar bisa mendapatkan gambaran umum responden maka dilakukan analisa deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan sudah berapa lama melakukan proses perpajakan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Tabel IV.1
Karakteristik Responden

Karakteristik	Responden	Persentase
Jenis kelamin		
Pria	80	80%
Wanita	20	20%
Usia		
<25 tahun	12	12%
25-30 thn	23	23%
30-40 thn	32	32%
40-50 thn	24	24%
>50 tahun	9	9%
Tingkat pendidikan		
D3	30	30%
S1	69	69%
S2	1	1%
Lama Melakukan Proses Perpajakan		
< 1 tahun	18	18%
1-5 tahun	61	61%
5-10 tahun	21	21%
>10 tahun	0	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan Tabel IV.1 tersebut di ada dapat diketahui bahwa dari 100 orang wajib pajak badan yang menjadi responden dalam penelitian ini yang memiliki jenis kelamin pria sebanyak 80 orang atau sebesar (80%), sedangkan jumlah responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 20 orang atau sebesar (20%).

Umur responden dapat dikelompokkan seperti pada Tabel IV.1 dan dari hasil pengelompokan terlihat sebanyak 12 orang (12%) berusia kurang dari 25 tahun. Responden yang berusia 25-30 tahun sebanyak 23 orang (23%), sementara itu responden yang berusia 30 – 40 tahun sebanyak 32 orang (32%), Sedangkan untuk responden yang berusia 40 – 50 tahun sebanyak 24 orang (24%). Dan untuk responden yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 9 orang atau sebesar (9%).

Berdasarkan Tabel IV.1 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden beraneka ragam. Sebagian besar responden menempuh pendidikan tingkat Diploma yaitu sebanyak 30 orang (30%), sedangkan sebanyak 69 orang (69%) menempuh pendidikan Sarjana. Dan sisanya sebanyak 1 orang (1%) adalah responden yang menempuh pendidikan sampai tingkat Magister.

Lamanya responden telah melakukan proses perpajakan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang berbeda-beda. Sebagian besar responden yang ditemui telah melakukan proses perpajakan selama 1 – 5 tahun yaitu sebanyak 61 orang (61%), selanjutnya sebanyak 21 orang (21%) adalah responden yang telah melakukan proses perpajakan lebih dari 5 tahun, dan

jumlah terendah adalah responden yang melakukan proses perpajakan kurang dari 1 tahun yaitu 18 orang (18%). Tentunya perbedaan ini dapat mempengaruhi bagaimana cara penilaian masing-masing responden dalam menentukan kualitas pelayanan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

3. Gambaran Karakteristik Variabel

Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari 2 variabel, 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat, Variabel bebas adalah Modernisasi E-Nofa Pajak Pertambahan Nilai (X) dan variabel terikat adalah Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y), Butir pertanyaan pada variabel bebas (X) berjumlah 9 pertanyaan yang terdiri dari 3 indikator yang terdiri dari keamanan sistem, kemudahan sistem, dan efisiensi dengan tiga pertanyaan untuk setiap indikator.

Butir pertanyaan pada variabel terikat (Y) berjumlah 3 pertanyaan yang terdiri dari 3 indikator yaitu mendaftar kembali ke KPP Ilir Timur Palembang, Membuat ID Pengusaha Kena Pajak, dan Membuat Faktur Pajak..

Tujuan diberikan pertanyaan tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh Modernisasi e-Nofa terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur di KPP Pratam Ilir Timur Palembang.

Data ordinal yang sudah diberikan skor kemudian disusun ke dalam tabulasi yang membantu peneliti dalam melakukan berbagai analisis pada penelitian ini. Kemudian skor atas jawaban dari responden di

jumlahkan berdasarkan variabel untuk masing-masing responden. Data ordinal yang di dapat dari jawaban kuesioner responden kemudian dinaikkan menjadi data interval guna memenuhi syarat dalam menggunakan analisis regresi dengan menggunakan program (*software*) MSI (*Microsoft Successive Interval*). Rekapitulasi data mengenai jawaban responden tentang modernisasi e-Nofa pajak pertambahan nilai (X) dan kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur (Y) dapat dilihat ditabel IV.2 berikut ini:

Tabel IV.2
Rekapitulasi Hasil Data Jawaban Kuesioner

Resp	Data Ordinal		Data Interval	
	X	Y	X	Y
1	36	12	27,14435	9,748698
2	37	12	28,76683	9,748698
3	36	12	27,14435	9,748698
4	37	12	28,88572	9,748698
5	36	12	27,14435	9,748698
6	36	12	27,14435	9,748698
7	41	15	35,64318	14,69322
8	36	12	27,14435	9,748698
9	34	12	24,91565	9,748698
10	36	12	27,14435	9,748698
11	45	15	42,41174	14,69322
12	36	12	27,14435	9,748698
13	36	12	27,14435	9,748698
14	35	11	25,2291	7,950311
15	38	10	30,37542	6,367311
16	36	12	27,14435	9,748698
17	36	12	27,14435	9,748698
18	36	12	27,14435	9,748698
19	36	12	27,14435	9,748698
20	34	12	24,06951	9,748698

Resp	Data Ordinal		Data Interval	
	X	Y	X	Y
21	36	12	27,14435	9,748698
22	35	12	25,6938	9,748698
23	37	12	28,88554	9,748698
24	36	12	27,14435	9,748698
25	35	12	25,58414	9,748698
26	42	15	37,37701	14,69322
27	36	10	27,14435	7,227833
28	40	12	33,99997	9,748698
29	27	11	13,27963	8,929458
30	33	11	22,4378	7,950311
31	34	12	23,71286	9,748698
32	36	12	27,14435	9,748698
33	33	12	22,19823	9,748698
34	36	12	27,14435	9,748698
35	41	14	35,60421	12,99448
36	37	14	28,76683	13,05764
37	34	12	23,75845	9,748698
38	35	15	25,62973	14,69322
39	37	12	28,76683	9,748698
40	34	12	23,09081	9,748698
41	36	12	27,14435	9,748698
42	36	12	27,14435	9,748698
43	34	12	24,99527	9,748698
44	36	12	27,14435	9,748698
45	36	12	27,14435	9,748698
46	36	12	27,14435	9,748698
47	35	12	25,58414	9,748698
48	36	12	27,14435	9,748698
49	41	15	37,8882	14,69322
50	36	12	27,14435	9,748698
51	37	12	28,88554	9,748698
52	36	12	27,14435	9,748698
53	37	12	28,76683	9,748698
54	40	15	33,87147	14,69322
55	36	12	27,14435	9,748698
56	40	12	33,99997	9,748698

Resp	Data Ordinal		Data Interval	
	X	Y	X	Y
57	42	15	37,37701	14,69322
58	37	12	28,84249	9,748698
59	37	12	28,88572	9,748698
60	37	14	28,76683	13,05764
61	36	12	27,14435	9,748698
62	36	10	27,14435	6,245244
63	39	13	32,1301	11,38428
64	37	14	28,68802	12,99448
65	34	13	22,89099	11,38133
66	37	15	28,91058	14,69322
67	35	13	25,58414	11,3589
68	37	12	28,69467	9,748698
69	36	13	27,09701	11,28463
70	38	12	30,55894	9,682585
71	32	11	20,28314	7,950311
72	36	12	27,07813	9,748698
73	33	14	21,81359	12,99448
74	37	12	28,74163	9,679208
75	38	13	29,92337	11,3589
76	38	12	30,50801	9,748698
77	41	14	35,64318	12,99448
78	36	12	27,14435	9,748698
79	37	12	28,86147	9,748698
80	41	14	35,66174	12,99448
81	38	13	30,64021	11,38428
82	39	12	32,07356	9,748698
83	36	12	27,14435	9,77112
84	38	12	30,60284	9,748698
85	38	13	30,58386	11,44744
86	36	12	27,14435	9,748698
87	39	12	32,18877	9,748698
88	36	13	27,14435	11,38428
89	40	14	34,09989	13,05764
90	40	12	33,73909	9,748698
91	36	12	27,14435	9,653836
92	37	12	28,69467	9,748698

Resp	Data Ordinal		Data Interval	
	X	Y	X	Y
93	37	12	28,88554	9,748698
94	36	13	27,14435	11,38428
95	40	12	33,83373	9,748698
96	37	12	28,86147	9,748698
97	36	12	27,14435	9,748698
98	37	11	28,88572	8,04363
99	37	13	28,92309	11,38428
100	38	12	30,39281	9,748698

Sumber: *Data Primer yang Diolah*, 2016

4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil uji statistis deskriptif akan diuraikan pada bagian ini. Variabel independen yaitu modernisasi e-Nofa pajak pertambahan nilai (X) yang terdiri dari 9 pertanyaan. Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam penerapan penomoran faktur (Y) terdiri dari 3 pertanyaan. Berikut ini hasil analisis jawaban kuesioner untuk mengukur variabel yang di teliti dalam penelitian ini:

a. Modernisasi e-Nofa pajak pertambahan nilai (X)

Untuk modernisasi e-Nofa pajak pertambahan nilai dari hasil penelitian dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

a. Keamanan Sistem

Tabel IV.3
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Keamanan Sistem

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat tidak setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
p1	17	17,0	81	81,0	2	2,0	0	0,0	0	0,0
p2	16	16,0	79	79,0	5	5,0	0	0,0	0	0,0
p3	17	17,0	78	78,0	3	3,0	2	2,0	0	0,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.3 Pertanyaan pertama dengan indikator keamanan sistem, yaitu: Dengan aplikasi e-Nofa saya mendapatkan bukti tanda terima dari penginputan nomor faktur yang telah dilakukan sebanyak 17 responden atau 17% menjawab sangat setuju dan 81 responden atau 81% menjawab setuju dengan alasan yang sama yaitu dengan adanya bukti penginputan maka akan menjamin data nomor faktur yang telah diinput dari pihak eksternal yang dapat memanipulasi atau memodifikasi nomor faktur tanpa adanya bukti tanda terima. Sebanyak 2 responden atau 2% menjawab dengan alasan sudah seharusnya sistem yang digunakan untuk kepentingan negara harus memiliki bukti tanda terima yang jelas.

Pertanyaan nomor 2 yaitu: e-Nofa memiliki fitur keluar dari aplikasi (sign out) otomatis sehingga menjamin keamanan user sebanyak 16 responden atau 16% menjawab sangat setuju dan 79 responden atau 79% menjawab setuju dengan alasan pada saat login

awal ke sistem dengan menggunakan 15 digit nomor NPWP dan password, maka sistem akan membaca waktu saat komputer tidak melakukan aktivitas, secara otomatis sistem akan keluar dari akun yang telah masuk dan meminta ulang ID dan password pengguna untuk menghindari adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses penginputan nomor faktur di e-Nofa. Sebanyak 5 responden atau 5% menjawab netral.

Pertanyaan nomor 3: pengguna merasa aman dengan aplikasi e-Nofa karena data langsung terkirim ke database pusat Direktorat Jendral Pajak sebanyak 17 responden atau 17% menjawab sangat setuju dengan alasan merasa sangat aman, 78 responden atau 78% menjawab setuju dengan alasan merasa aman, 3 responden atau 3% menjawab netral dan 2 responden atau 2% menjawab tidak setuju dengan alasan masih adanya kecenderungan database rusak atau database di curi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti "hacker".

b. Kemudahan Sistem

Tabel IV.4
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Kemudahan Sistem

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat tidak setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P4	16	16,0	70	70,0	14	14,0	0	0,0	0	0,0
P5	13	13,0	81	81,0	6	6,0	0	0,0	0	0,0
P6	21	21,0	74	74,0	5	5,0	0	0,0	0	0,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.4 pertanyaan keempat dengan indikator kemudahan sistem yaitu: *e-Nofa* merupakan aplikasi berbasis web “User friendly” atau mudah digunakan sebanyak 16 responden atau 16% menjawab sangat setuju dengan alasan *e-Nofa* sangat mudah diaplikasikan, sebanyak 70 responden atau 70% menjawab setuju dengan alasan *e-Nofa* mudah dihunakan dan sisanya 14 responden atau 14% menjawab netral dengan alasan sudah terbiasa menjalankan aplikasi berbasis web.

Pertanyaan nomor 5: *e-Nofa* memiliki warning/peringatan ketika menginput data yang salah sehingga memudahkan pengguna dalam menjalankan aplikasinya sebanyak 13 responden atau 13% menjawab sangat setuju dengan alasan peringatan ketika menginput data salah sangat membantu pengguna, sebanyak 81 responden atau 81% menjawab setuju dengan alasan Pringatan tersebut mempermudah pengguna dan 6 responden atau 6% menjawab netral dengan alasan peringatan salah penginputan harus disediakan agar mempermudah pengguna.

Pertanyaan nomor 6: pengguna merasa aman dengan aplikasi *e-Nofa* karena adanya pilihan (menu) lupa password sebanyak 21 responeden atau 21% menjawab sangat setuju dengan alasan merasa sangat memudahkan pengguna saat lupa pasword, 74 responden atau 74% menjawab setuju dengan alasan merasa mudah, 5 responden atau

5% menjawab netral dengan alasan menu lupa password selalu ada di setiap aplikasi berbasis web.

c. Efisiensi

Tabel IV.5
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Efisiensi

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat tidak setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P7	16	16,0	80	80,0	4	4,0	0	0,0	0	0,0
P8	8	8,0	79	79,0	10	10,0	2	2,0	1	1,0
P9	14	14,0	81	81,0	5	5,0	0	0,0	0	0,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan Tabel IV.5 pertanyaan ketujuh dengan indikator efisiensi yaitu: Penggunaan e-Nofa membuat waktu kerja menjadi efektif. Sebanyak 16 responden atau 16% menjawab sangat setuju dengan alasan e-Nofa membuat waktu kerja menjadi sangat efektif, 80 responden atau 80% menjawab setuju dengan alasan aplikasi e-Nofa membuat waktu kerja menjadi efektif dan sisanya 4 responden atau 4% menjawab netral dengan alasan lokasi kantor mereka dekat dengan kantor KPP.

Pertanyaan nomor 8: biaya penggunaan internet dalam pengaplikasian e-Nofa lebih murah dibandingkan dengan datang langsung ke KPP Ilir Timur Palembang. Sebanyak 8 responden atau 8% menjawab sangat setuju dengan alasan biaya internet lebih murah, 79 responden atau 79% menjawab setuju dengan alasan penggunaan

internet dengan *e-Nofa* mengurangi biaya transportasi mereka, 10 responden atau 10% menjawab netral dengan alasan seluruh pengiriman data dilingkungan kerja mereka selalu menggunakan internet, 2 responden atau 2% menjawab tidak setuju dan sisanya 1 responden atau 1% menjawab sangat tidak setuju dengan alasan usaha yang mereka jalani belum menggunakan komputer dan akses internet sehingga harus mengeluarkan biaya pembelian peralatan kantor untuk melakukan penginputan *e-Nofa*.

Pertanyaan nomor 9: waktu penggunaan *e-Nofa* lebih cepat dibandingkan melapor manual di KPP Ilir Timur Palembang, sebanyak 14 responden atau 14% menjawab sangat setuju dengan alasan waktu penggunaan *e-Nofa* lebih cepat dan mudah, 81 responden atau 81% menjawab setuju dengan alasan penggunaan *e-Nofa* lebih cepat tanpa harus mengantri seperti melakukan pelaporan di KPP, dan sisanya 5 responden atau 5% menjawab netral dengan alasan belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis web.

b. Kepatuhan PKP dalam Penerapan *e-Nofa* (Y)

Tabel IV.6
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Variabel Kepatuhan Penerapan *e-Nofa*

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat tidak setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P1	20	20,0	45	45,0	7	7,0	1	1,0	0	0,0
P2	22	22,0	75	75,0	3	3,0	0	0,0	0	0,0
P3	15	15,0	79	79,0	5	5,0	1	1,0	0	0,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan Tabel IV.6 pertanyaan kesatu dengan variabel Kepatuhan PKP yaitu: Wajib pajak mendaftar kembali ke KPP Ilir Timur Palembang dalam rangka mendaftar *e-Nofa*, sebanyak 20 responden atau 20% menjawab sangat setuju dengan alasan penggunaan *e-Nofa* akan mempermudah pekerjaan mereka, 45 responden atau 45% menjawab setuju dengan alasan penggunaan *e-Nofa* telah menjadi keharusan dan peraturan Dirjen Pajak sebagai wajib pajak yang patuh, 7 responden atau 7% menjawab netral dengan alasan mendukung peraturan Dirjen pajak, dan 1 responden atau 1% menjawab tidak setuju dengan alasan belum memenuhi persyaratan pendaftaran *e-Nofa*

Pertanyaan nomor 2: Membuat ID untuk login ke aplikasi *e-Nofa*, sebanyak 22 responden atau 22% menjawab sangat setuju dan sebanyak 75 responden atau 75% menjawab setuju dengan alasan telah melengkapi seluruh persyaratan mendaftar *e-Nofa*, sebanyak 3 responden atau 3% menjawab Netral dengan alasan mengikuti prosedur pendaftaran *e-Nofa*.

Pertanyaan Nomor 3: pengguna membuat faktur pajak dan menginput ke aplikasi *e-Nofa* sebanyak 15 responden atau 15% menjawab sangat setuju dan 79 responden atau 79% menjawab setuju dengan alasan telah melakukan penginputan ke aplikasi *e-Nofa*, sebanyak 5 responden atau 5% menjawab Netral dengan alasan selalu mengikuti prosedur Dirjen pajak, sebanyak 1 responden atau 1% menjawab tidak setuju dengan

alasan aplikasi *e-Nofa* yang mereka gunakan sering mengalami *debug/erorr*.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Data yang valid dan reliabel harus menjadi syarat dalam melakukan uji hipotesis penelitian agar hasil penelitian valid dan dapat dibuktikan. Berdasarkan hal tersebut, pengujian validitas dan reliabilitas data sangat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa data yang diterima penulis adalah valid dan reliabel. Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif tidak berubah apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Dengan kata lain, validitas adalah indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukuran di dalam mengukur gejala yang sama.

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap item-item pernyataan dari masing-masing variabel yang ada dalam kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana item-item yang membentuk konsep yang telah disusun dapat mewakili variabel penelitian. Sebuah konsep dikatakan dapat mewakili variabel apabila r_{hitung} dari pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Nilai r_{tabel} untuk populasi pada penelitian ini sebanyak 84 responden dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi

sebesar 5% dan $n = 100 - 2 = 98$ adalah 0,1966. Jadi, apabila r_{hitung} lebih kecil dari 0,1966 maka pernyataan tersebut dianggap tidak valid. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan *SPSS for windows versi 20* dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Modernisasi e-Nofa Pajak Pertambahan Nilai (X₁)

Hasil dari pengujian validitas dari butir pernyataan pada variabel modernisasi e-nofa pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7
Hasil Pengujian Validitas
Variabel Modernisasi e-Nofa
Pajak Pertambahan Nilai (X)

Butir Pernyataan	<i>r</i>_{hitung}	<i>r</i>_{tabel}	Status
1	0,814	0,1966	Valid
2	0,827	0,1966	Valid
3	0,817	0,1966	Valid
4	0,762	0,1966	Valid
5	0,700	0,1966	Valid
6	0,789	0,1966	Valid
7	0,796	0,1966	Valid
8	0,608	0,1966	Valid
9	0,858	0,1966	Valid

Sumber: *Hasil Pengolahan Data*, 2016

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap butir pernyataan dari variabel Modernisasi e-Nofa pajak pertambahan nilai didapatkan bahwa 9 (sembilan) butir pernyataan dinyatakan valid.

2) Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y)

Hasil dari pengujian validitas dari butir pernyataan pada variabel kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur adalah sebagai berikut :

Tabel IV.8
Hasil Pengujian Validitas
Variabel Kepatuhan PKP dalam
Penerapan Penomoran Faktur (Y)

Butir Pernyataan	<i>F_{hitung}</i>	<i>F_{tabel}</i>	Status
1	0,823	0,1966	Valid
2	0,861	0,1966	Valid
3	0,861	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan Tabel IV.8 menunjukkan hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap butir pernyataan dari variabel Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur didapatkan bahwa 3 (tiga) butir pernyataan dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan *software SPSS 20*. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* > 0.6 .

Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel Modernisasi e-Nofa Pajak pertambahan Nilai (X) dan Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y) dapat dilihat pada tabel IV.9 :

Tabel IV.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha Item</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X	0,914	0,6	Reliabel
Y	0,804	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Hasil dari pengujian reliabilitas untuk variabel Modernisasi e-Nofa Pajak pertambahan Nilai (X) dan Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y) dapat dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang terbebas dari autokorelasi, multikolonieritas, heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:


a. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan analisis grafik *normal P-P plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas, yaitu:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar IV.2
Hasil *Output* SPSS
Uji Normalitas (*normal P-P plot*)



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan gambar IV.2 dapat disimpulkan bahwa grafik *normal P-P plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, maka grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variable itu sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin

Watson (DW). Uji Durbin Watson penelitian ini dibantu dengan SPSS 16 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.10
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,524 ^a	,275	,267	1,51304	1,995

a. Predictors: (Constant), Modernisasi e-Nofa

b. Dependent Variable: Kepatuhan PKP

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2016

Berdasarkan tabel IV.10 di atas nilai Durbin Watson (DW) pada penelitian yaitu sebesar 1,995 , yang berarti berada diantara -2 dan +2, jadi dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi positif maupun negatif.


c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heterokedastisitas. Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan uji *scatter plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian heteroskedastisitas dengan melihat *scatter plot* yaitu :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas

- 2) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar IV.3
Hasil *Output* SPSS
Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)



Sumber : *Hasil Pengolahan Data*, 2016

Berdasarkan gambar IV.3 antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Setelah

melakukan uji regresi dengan SPSS 20 maka hasil yang didapat dapat dilihat pada tabel IV.11 :

Tabel IV.11
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,807	1,091		3,488	,001
1 Modernisasi e-Nofa	,232	,038	,524	6,094	,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Dari hasil regresi sederhana yang peneliti lakukan pada variabel Modernisasi e-Nofa Pajak pertambahan Nilai (X) dan Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y) dapat digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 3,807 + 0,232X$$

Persamaan regresi linier sederhana ini mengandung arti bahwa:

1. Konstanta memiliki nilai sebesar 3,807 ini menunjukkan modernisasi e-Nofa pajak pertambahan nilai (X) nilainya adalah nol (0), maka kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur memiliki nilai 3,807.
2. Koefisien regresi X sebesar 0,232 menyatakan bahwa setiap peningkatan modernisasi e-Nofa pajak pertambahan nilai sebesar 1 satuan, maka hal ini menambah peningkatan kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur sebesar 0,232 atau 23%.

4. Koefisien Determinasi

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai *R Square*. Nilai *R Square* dapat dilihat pada tabel IV.11 berikut :

Tabel IV.12
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,524 ^a	,275	,267	1,51304	1,995

a. Predictors: (Constant), Modernisasi e-Nofa

b. Dependent Variable: Kepatuhan PKP

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.12 diperoleh nilai R Square sebesar 0,275 atau 27,5%. Hasil ini berarti 27,5% variabel Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur dipengaruhi oleh variabel Modernisasi e-Nofa Pajak pertambahan Nilai (X), sedangkan sisanya 72,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini yaitu Tingkat pendidikan PKP dalam pemahaman peraturan perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan Pemberian sanksi yang tegas kepada PKP/wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji hipotesis secara parsial/Individual (Uji t)

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah variabel Modernisasi e-Nofa Pajak pertambahan Nilai (X) secara parsial terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y),

maka diuji dengan menggunakan uji t, hasilnya dapat dilihat dari tabel IV.12 :

Tabel IV. 13
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,807	1,091		3,488	,001	
	Modernisasi e-Nofa	,232	,038	,524	6,094	,000	1,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan PKP

Sumber: Hasil Pengolahan Data Program SPSS, 2016

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel Modernisasi e-Nofa Pajak pertambahan Nilai (X) 6,094, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n-k-1 = 97$ adalah sebesar 1,984. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima karena nilai t_{hitung} **6,094** > t_{tabel} **1,984**. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel Modernisasi e-Nofa Pajak pertambahan Nilai (X) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y). Hal ini digambarkan dengan diterimanya H_{a1} dan ditolaknya H_{01} serta nilai signifikansi X lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. jadi dapat disimpulkan Modernisasi e-Nofa Pajak pertambahan Nilai berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur.

Penerapan e-Nofa merupakan salah satu bentuk modernisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-24/PJ/2012. Maraknya kasus faktur pajak fiktif membuat Ditjen Pajak mencari cara efektif untuk menanggulangnya. Kasus faktur pajak fiktif ini diperkirakan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dalam penerapan *e-Nofa* Hanya pengusaha yang patuh dan diyakini keberadaannya saja yang akan mendapat menjalankan aplikasi ini, yaitu mereka yang telah dilakukan kegiatan verifikasi dan registrasi ulang.

Berdasarkan hasil output yang disajikan dalam tabel IV.12 dapat diketahui bahwa variabel Modernisasi *e-Nofa* pajak pertambahan nilai (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur (Y1), hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$) atau jika dibandingkan dengan t_{hitung} dengan t_{tabel} maka nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , ($6,094 > 1,984$). Sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Modernisasi *e-Nofa* Pajak Pertambahan Nilai Berpengaruh Terhadap Kepatuhan PKP Dalam Penerapan Penomoran Faktur dapat diterima

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firda dkk, (2013) Dimana dalam upaya meningkatkan pelaporan wajib pajak Implementasi Elektronik Nomor Faktur (*e-Nofa*) dapat mempermudah dan memberikan manfaat pegawai pajak dalam melakukan aktivitas. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Firminda (2013) dan Rio (2014) hal ini dapat diperjelas dengan Kebijakan

Faktur Pajak terbaru ataupun Modernisasi sistem administrasi perpajakan akan meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak fiktif yang merugikan negara sehingga penerimaan kas negara dari faktur pajak bisa terserap secara maksimal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari pembahasan dan uraian pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Modernisasi e-Nofa Pajak pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur bahwa : Modernisasi e-Nofa Pajak pertambahan Nilai (X) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y) secara parsial karena nilai $t_{hitung} 6,094 > t_{tabel} 1,984$ dan signifikan ($0,00 < 0,05$) dan dari hasil pengujian nilai angka *R Square* sebesar 0,275 atau 27,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel Modernisasi e-Nofa Pajak pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur adalah sebesar 27,5%, sedangkan 72,5% lainnya di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: Penerapan kebijakan faktur pajak terbaru dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sudah efektif dan efisien dalam meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak fiktif yang merugikan negara. Sehingga diharapkan bagi KPP Pratama Iir Timur agar lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan cara memiliki akun e-Nofa agar seluruh Pengusaha Kena Pajak memiliki akun e-nofa. Selain itu, dengan adanya sistem e-Nofa yang diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi PKP

dalam pengambilan nomor faktor Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah indikator variabel independen, karena dari hasil *R Square* yang diperoleh sebesar 0.275 atau 27,5%. Sedangkan sisanya 72,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Sehingga pada penelitian selanjutnya perlu dikembangkan atau ditambahkan lagi menggunakan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003*, Diakses pada 25 Mei 2016, <http://www.pajak.net>.
- _____, *Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012*, Diakses pada 25 Mei 2016, <http://www.pajak.go.id>
- Ria Aprilina. 2012, *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kebijakan Deviden pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Skripsi, Universitas Brawijaya (<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/399>, diakses 17 Mei 2016)
- Badan Pusat Statistik. 2013, *Sumber Penerimaan Negara* (Online). (<http://www.bps.go.id>, diakses 15 Mei 2016)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014, *Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-20/PJ/2014* (Online) (<http://www.formasi.com/index.php/news/peraturan>, diakses 15 Mei 2016)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012, *Realisasi Penerimaan Pajak* (Online). (<http://www.pajak.go.id>, diakses 15 Mei 2016)
- Fahmi, Lasnofa dan Fauzan Misra 2012, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Gisbu, Oktu Wanda. 2013, *Pengaruh Modernisasi e-NOFA Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur*, Skripsi, STIE MDP.
- Umar Husein. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Madewing, Irmayati 2013, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mardiasmo. 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi Offset
- Djoko Muljono 2008, *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-Undang*, Yogyakarta: Andi Offset

- Pandiangan, Liberti, 2008, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Putri, Firminda Yosi Anggraini. 2013, *Analisis Penerapan Kebijakan Faktur Pajak Terbaru*, Skripsi, Universitas Negeri Surabaya
(<http://ejournal.unesa.ac.id/article/8790/57/article.pdf>, diakses 17 Mei 2016)
- Rahayu, Siti Kurnia 2010, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rizqiah, Firda Ayu. 2014. *Implementasi e-Nofa Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak*, Skripsi, Universitas Brawijaya
- Anwar Sanusi. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Pustaka
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- Septiadi, Rio Ademarta. 2014. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Padang*, Skripsi, Universitas Andalas Padang
(https://www.academia.edu/9080786/PENGARUH_MODERNISASI_SISTEM_ADMINISTRASI_PERPAJAKAN_TERHADAP_TINGKAT_KEPATUHAN_PENGUSAHA_KENA_PAJAK_DI_KANTOR_PELAYANAN_PAJAK_KPP_PRATAMA_PADANG_DAN_SOLOK_PROGRAM_STUDI_AKUNTANSI_FAKULTAS_EKONOMI_UNIVERSITAS_NEGERI_PADANG Wisuda Periode Maret 2014, diakses 17 Mei 2016)